


MEMORANDUM OF UNDERSTANDING



**PEMERINTAH DESA BANGUNTAPAN
KECAMATAN BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL**

DENGAN



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**



Pemerintah Desa Banguntapan, Banguntapan, Bantul



Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH DESA BANGUNTAPAN
KECAMATAN BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL

DENGAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nomor: 100 137 / BTP N / 2017

Nomor: B-530 / UIN.02 / DSH / PP.00.9 / 05 / 2017

TENTANG

KERJASAMA DESA MITRA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Senin tanggal 15 (Lima Belas) bulan 05 (Mei) tahun 2017 (Dua Ribu Tujuh Belas), di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. (Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas nama Rektor UIN Sunan Kalijaga yang berkedudukan di Yogyakarta.

Selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”

2. Basirudin (Kepala Desa Banguntapan, Banguntapan, Bantul), yang berkedudukan di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

Selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”

Dengan ini sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang tersedia tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing, yang mencakup hal-hal seperti tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 DASAR

Kerjasama dilakukan atas dasar semangat pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa, dan agama berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling membantu dalam rangka pengembangan Tri darma Perguruan Tinggi

Pasal 2 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan diarahkan untuk;

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran.
2. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian dalam bidang ilmu sosial dan humaniora
3. Menyebarluaskan informasi mengenai ilmu sosial dan humaniora ke masyarakat Desa Banguntapan, Banguntapan Bantul Yogyakarta

Pasal 3 LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama ini meliputi kegiatan-kegiatan;

1. Penyelenggaraan kuliah umum
2. Penyelenggaraan kegiatan penelitian
3. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Pasal 4

JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman.
2. Jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksudkan para ayat (1) dapat ditinjau dan diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.

Pasal 5

PELAKSANAAN

1. Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh Para Pihak dengan menerbitkan Perjanjian Kerjasama dalam rangka operasionalisasi kegiatan lebih lanjut.
2. Kewenangan pelaksanaan kerjasama dan kegiatan berada di bawah koordinasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga dan Pemerintah Desa Banguntapan, Banguntapan Bantul

Pasal 6

EVALUASI

Para Pihak sepakat akan melakukan evaluasi pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan hal-hal yang terkait dalam implementasi kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak serta sumber-sumber dana lainnya yang merupakan addendum dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8

PENGESAHAN

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Desa Banguntapan, Banguntapan, Bantul, dan 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pasal 9

PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal 15 Mei 2017.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan itikad baik dan penuh rasa tanggungjawab.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora


METERAI
TEMPEL
TGL 20
BF589AEF461756320

Dr. Mochammad Sodik, S.Sos, M.Si



PIHAK KEDUA

Kepala Desa Banguntapan



Basirudin